

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

Solikatun Mubarakah

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

Husnul Khatimah

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

Rofikoh Awaliah

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yuyun Widyastuti

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL

Pratiwi Selviyanti

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD

Ismi Budi Praswati

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarakah

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Anita Wulandari

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan
Kartasura)**

Husnul Khatimah

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

Rofikoh Awalih

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI
GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH
MU’AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

116 - 127

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN

MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

(Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan Kartasura)

Husnul Khatimah

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: hkhatimah293@gmail.com

Abstract

The practice of buying and selling without the inclusion of food prices is classified as buying and selling that does not apply transparency between the seller and the buyer because the buyer has the right to determine any price for the food sold even beyond what is predicted by the buyer. This thesis aims to determine the analysis of buying and selling practices without the inclusion of food prices according to fiqh muamalah and 'urf case study of seafood eating stalls in Kartasura District. This research is a field research, namely research conducted in the field, where the events that are the object of research take place. The object of this research is the practice of buying and selling without the inclusion of food prices according to Fiqh Muamalah and 'Urf case study of seafood stalls in Kartasura District. Research results show that in the practice of buying and selling without the inclusion of food prices according to the muqalah fiqh, most have met the terms and conditions of the sale and purchase, but there are defecta in the sale and purchase agreement which is done that there is a lack of clarity between the seller to the buyer by not listing the price on food menu is sold so that the price stated by the seller is out of the mind of the buyer which can result in the buyer not being happy and forced to make payments because the payment is made after the food is finished eating. Therefore, one of the objectives of the contract is based on whether they like it or not. Then if reviewed with urf then the practice of buying and selling can still be applied in the community.

Keywords: Buying and Selling; Without Price Inclusion; Muqalah Fiqh; 'Urf.

Abstrak

Praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini tergolong pada jual beli yang tidak menerapkan adanya transparansi antara penjual dan pembeli karena pembeli berhak menentukan harga berapapun terhadap makanan yang dijual bahkan diluar dari yang diperkirakan oleh pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut fiqh muamalah dan 'urf studi kasus warung

makan seafood di Kecamatan Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, di mana peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut Fiqh Muamalah dan 'Urf studi kasus warung makan seafood di Kecamatan Kartasura. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akadnya dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini menurut fiqh muamalah sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terdapat kecacatan pada akad jual beli yang dilakukan bahwa adanya ketidakjelasan antara penjual kepada pembeli dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang dijual sehingga harga yang disebutkan oleh penjual di luar dari pemikiran pembeli yang dapat mengakibatkan pembeli tidak ridha dan terpaksa melakukan pembayaran karena pembayaran dilakukan setelah makanan selesai dimakan. Oleh karena itu salah satu tujuan akad yaitu berlandaskan suka sama suka tidak terpenuhi. Kemudian jika ditinjau dengan '*urf*' maka praktik jual beli ini masih bisa diberlakukan di masyarakat.

Kata kunci: Jual Beli; Tanpa Pencantuman Harga; Fiqh Muamalah; '*Urf*'.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong dan setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan Mu'amalah.¹

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang berdampak pada berpindahnya hak kepemilikan atas suatu barang tersebut dengan dasar saling merelakan antara kedua belah pihak. Jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik dan harus sesuai dengan Syari'at Islam, sehingga tidak mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain.

Dalam hal ini, praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan antara para pihak untuk mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya. Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, penipuan dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

masing-masing pihak, karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.²

Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, dan hendaknya penetapan harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku secara umum. Karena dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda yaitu penjual dan pembeli, maka dalam praktiknya penukaran tersebut diharuskan adanya transparansi harga, sebab pembeli berhak mengetahui harga barang atau makanan yang hendak atau akan dibelinya. Adapun yang dimaksud dengan transparansi yaitu setiap akad yang dilakukan harus dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

Bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi dalam melakukan penelitian di warung makan *seafood* yang terletak di Kecamatan Kartasura, dikarenakan jual beli tersebut dapat tergolong jual beli yang tidak transparan karena tidak adanya pencantuman harga pada makanan yang dijualnya. Adapun sebab yang lain yaitu dikarenakan pemilik warung makan tersebut merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka mengetahui tentang tata cara bagaimana bermu'amalah yang baik dan benar sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, agama islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar terciptanya kemaslahatan manusia.

PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan arti dari kata (البيع), secara bahasa bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan secara terminologi ba'i berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Diberikan pengecualian dengan "fasilitas dan kenikmatan" dimaksudkan agar tidak termasuk didalamnya aqad sewa-menyewa dan pernikahan.³ Jual beli

² Fitri Wulandari, "Etika Bisnis Islami", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah* (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1 Maret 2003, hlm. 145.

³ Abdullah Almuslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008),

adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta benda dengan harta benda. Salah satu benda yang dipertukarkan tersebut disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukan yang lain disebut dengan harga (*saman*). Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/ menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual).⁴

Wahbah al-Zuhaily mengartikan jual beli secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Jual beli dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Definisi lain dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.⁵

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. antara lain :

- a. Al-Qur'an, diantaranya :

Surat Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....⁶

Selain yang terdapat dalam dalil Al-Qur'an, dasar tentang jual beli juga terdapat

hlm. 90.

⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 95.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67-68.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 47.

dalam Sunah Rasulullah, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Ria'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابْنُ أَبِي حَكِيمٍ)

Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁷

Gambaran tentang 'Urf

'Urf tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat secara umum yang telah lama mempraktikkan bentuk jual beli tersebut. Dalam *Ushul* fikih, hal yang telah menjadi tradisi disebut 'urf. 'Urf secara harfiah adlah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.⁸'Urf terbentuk karena sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka 'urf berbeda dengan *ijma*' karena *ijma*' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.

Gambaran Umum Lokasi Warung Makan Seafood di Kecamatan Kartasura

Kecamatan Kartasura merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang terdiri dari 10 Desa dan 2 Kelurahan, 115 RW (Rukun Warga), 430 RT (Rukun Tetangga).

Tabel 1.

Nama Warung Makan	Lokasi	Menu yang dijual	Harga
Warung <i>Seafood</i> Pak Kosim	Di pinggir jalan arah Solo-Yogyakarta yang terletak di pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah	- Ayam - Lele - Kakap - Bandeng - Kepiting - Udang - Cumi	Mulai Rp.12.000-Rp. 120.000

⁷ Ibn abidin, *Radd al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV, hlm. 5.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 128.

		<ul style="list-style-type: none"> - Kerang - Gurame 	
Warung <i>Seafood</i> Mbak Wid	Di pinggir jalan Slamet Riyadi, Pucangan Kecamatan Kartsura Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> - Ayam - Lele - Kakap - Cumi - Udang - kepiting 	Mulai 12.000- (sampai tergantung harga bahan makanan)
Warung <i>Seafood</i> Mbak Cika	Di pinggir Jalan A. Yani arah Solo-Semarang Kecamatan Kartasura	<ul style="list-style-type: none"> - Ayam - Lele - Kakap - Bandeng - Kepiting - Udang - Cumi - Kerang 	Mulai Rp.18.000- (sampai tergantung harga bahan makanan)
Warung <i>Seafood</i> Cak ahmad	Di pinggir jalan slamet riyadi	<ul style="list-style-type: none"> - Ayam - Lele - Kakap - Bandeng - Kepiting - Udang - Cumi - Kerang - Gurame 	Mulai Rp. 12.000- Rp.100.000
Warung <i>Seafood</i> Cak Tris	Di pinggir jalan slamet riyadi	<ul style="list-style-type: none"> - Ayam - Lele - Tahu/tempe - Kakap - Bandeng - Kepiting - Udang - Cumi 	Mulai 12.000- Rp.85.000

		- Kerang - Gurame	
--	--	----------------------	--

Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Warung Makan Seafood Kecamatan Kartasura

Jual beli yang umum dilakukan oleh manusia adalah terdiri dari dua macam, yaitu jual beli secara langsung dan tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah jual beli yang secara langsung dilakukan antara penjual dan pembeli pada saat berada pada satu tempat yang sama saat transaksi dilakukan dengan saling mengucapkan ijab kabul yang saling disepakati bersama, sedangkan jual beli tidak langsung yaitu jual beli yang melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar, ataupun lain sebagainya.

Berdasarkan praktik jual beli tanpa pencantuman harga pada menu makanan yang dilakukan oleh beberapa pemilik warung makan *seafood* di Kecamatan kartasura dilakukan dengan cara :

1. Obyek Jual Beli

Barang yang diperjual belikan pada obyek penelitian dalam hal ini adalah makanan. Barang yang diperjual belikan oleh warung makan *seafood* yang berada di Kecamatan Kartasura merupakan salah satu barang yang apabila diperjual belikan dapat memperoleh manfaat bagi pembelinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu mampu memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang sedang merasa lapar.

Pada dasarnya jual beli pada umumnya sama saja, akan tetapi perbedaannya adalah pada jual beli ini yaitu dengan tidak adanya pencantuman harga makanan pada menu makanan, dimana menurut responden (penjual) yang penulis wawancara salah satu alasannya dikarenakan obyek jual belinya adalah makanan yang mempunyai berbagai macam menu dan olahan rasa.

2. Ijab dan Qabul

Jual beli pada prinsipnya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk standar kebolehnya. Rukun jual beli ada tiga yaitu: *Shigat*, pelaku akad dan objek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang. *Shigat* terdiri dari ijab dan kabul.¹⁹ Jual beli juga harus mengandung kerelaan antar pihak yang berakad. Hal ini dibuktikan

dengan adanya pengungkapan ijab dan kabul.⁹

Dari banyaknya warung makan *Seafood* yang ada di Kecamatan Kartasura yang dalam proses transaksinya, salah satunya adalah ijab dan qabul. Yaitu dengan pembeli mendatangi warung makan tersebut kemudian mengatakan “saya membeli makanan ini satu porsi dan minuman jenis ini” ucap pembeli, kemudian dijawab oleh penjual dengan “iya, saya jual makanan dan minuman ini kepada kamu dengan harga yang sudah ditentukan” ucap penjual. Berdasarkan hal itu maka ijab dan qabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli di warung makan *seafood* ini sudah sesuai dengan ijab dan qabul jual beli pada umumnya dan yang diatur dalam Islam.

3. Sistem Pembayaran

Menurut fiqih Muamalah, sistem pembayaran pada transaksi jual beli dibedakan menjadi dua yaitu secara langsung (kontan) dan secara cicil (kredit).¹⁰ Akan tetapi sistem pembayaran yang dilakukan di warung makan *seafood* di kecamatan Kartasura semuanya melalui pembayaran secara langsung secara kontan.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Studi Kasus Warung Makan *Seafood* di Kecamatan Kartasura

1. Bahan-bahan yang tidak selalu sama setiap hari.
2. Belum Ada Yang Menegur
3. Harga Pasaran Barang Mentah Yang Tidak Menentu
4. Jumlah Ukuran Dan Timbangan Yang Berbeda
5. Harga yang diberikan dijamin murah
6. Masyarakat sudah mengetahui dengan sendirinya
7. Lebih Menguntungkan
8. Sudah Menjadi Kebiasaan

Analisis praktik jual beli tanpa pencantuman harga studi kasus warung makan *Seafood* di Kecamatan Kartasura berdasarkan rukun dan syarat jual beli

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 29:

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 289.

¹⁰ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Sumatera Utara), Vol 13 No. 2, 2013, hlm. 207.

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*¹¹

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT melarang hambanya mencari harta dengan cara yang dilarang. Terdapat cara yang dianjurkan dalam *syara'* untuk mencari karunia-Nya yaitu dengan cara perniagaan yang saling ridha diantara kedua belah pihak. Hal ini termasuk dalam jual beli yang semuanya disyariatkan untuk saling menguntungkan. Dalam transaksi jual beli pasti memiliki unsur rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan dalam membuat analisis praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan di warung makan *seafood* yang terletak di Kecamatan Kartasura dibuat terdiri dari :

1. Pelaku Akad

Adapun jual beli tanpa pencantuman harga makanan di warung makan *seafood* yang terletak di Kecamatan Kartasura dilihat dari rukunnya yaitu dilakukan oleh penjual dan pembeli yang disebut dengan pelaku akad. Syarat dari pelaku akad sudah sesuai karena penjual sendiri sudah tergolong berakal (bukan orang gila) yang dibuktikan bahwa penjual tersebut masih bisa diajak berbicara (nyambung). Syarat selanjutnya yaitu sesuai kehendak pribadi dalam melakukan kegiatan jual beli yang ditandakan bahwa berjualan *seafood* dilakukan sudah lama dan tanpa paksaan. Serta sudah baligh dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang diakui oleh penjual sendiri bahwa usianya sudah dikatakan dewasa.

2. Obyek Akad

Rukun jual beli yang selanjutnya yaitu obyek akad, dimana yang termasuk obyek akad pada jual beli tanpa pencantuman makanan ini yaitu lele, ayam, bebek, kakap, aneka kerang dan *seafood* yang dimasak langsung oleh penjualnya. Obyek akad tersebut sudah memenuhi syarat obyek akad bahwa makanan tersebut merupakan makanan suci bukan najis, seperti hadis:

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an Terjemah, 2009), hlm. 83.

“Dari Jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR Bukhari Muslim)¹²”.

3. Sighot (Ijab dan Qabul)

Rukun jual beli berikutnya adalah sighot (ijab dan qabul) yang merupakan perkataan penjual (ijab) yang bermakna menyerahkan barang yang dijualnya dan ucapan pembeli (qabul) yang berarti menerima barang tersebut sesuai kesepakatan. Adapun syarat dari rukun sighot ini sebagian sudah memenuhi syarat bahwa keduanya berada dalam satu tempat dan keadaan ijab dan qabulnya berhubungan. Akan tetapi dalam praktik jual beli di warung makan *seafood* yang tidak mencantumkan harga makanan pada menu tidak memenuhi salah satu syarat dan tujuan dari ijab qabul yang dilakukan yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن حبان

Artinya :

Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.¹³

Analisis Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Di Warung Makan Seafood Kec. Kartasura Menurut Fiqh Muamalah.

Jual beli di rumah makan tanpa pencantuman harga pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah *fiqh* di atas, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengahramkannya. Akan tetapi dalam salah satu unsur jual beli yaitu berlandaskan atas rasa suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

¹² Shobirin, “Jual beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Stain Kudus*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 16.

¹³ Masjupri, *Buku Daras Fiqh...*, hlm. 99.

...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”.¹⁴

Dengan adanya praktik jual beli yang tidak mencantumkan harga makanan pada menu dapat menimbulkan adanya kekecewaan dari pembeli setelah membeli makanan dari warung tersebut karena harga yang disebutkan penjual tidak seperti diperkirakan pembeli sebelumnya (lebih mahal) dari warung-warung serupa lainnya. Sehingga kecewa yang dirasakan oleh pembeli dapat menimbulkan kecacatan dari jual beli yang dilakukan, yaitu tidak tercapainya rasa saling suka dan ridha antara kedua belah pihak dalam ijab qabul sebagaimana yang terdapat dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah bahwa dalam kegiatan jual beli harus emnjunjung tinggi kejujuran tanpa adanya paksaan terhadap penjual kepada pembeli sehingga terhindar dari praktik penipuan.

Oleh karena itu dalam fiqh muamalah, seperti yang sudah dijelaskan Al-Qur'an dan Hadis bahwa jual beli harus berlandaskan rasa suka sama suka, maka dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini dianggap dapat menyebabkan kecacatan dalam rukun jual beli yaitu ijab dan qabul, dimana harus tercapainya rasa saling ridha antara kedua belah pihak dan dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan adanya tindak kecurangan oleh penjual dengan mempermainkan harga pada pembeli.

Analisis Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Di Warung Makan *Seafood* Kec. Kartasura Menurut 'Urf

Jika dilihat pada praktik jual beli *seafood*, kegiatan yang dilakukan sama dengan penjual-penjual pada umumnya, dimana mereka menjual obyek jual belinya yaitu makanan siap masak untuk dibeli oleh orang lain dan mendapatkan uang sebagai alat tukar atas obyek jual beli tersebut. Akan tetapi yang berbeda disini ialah terletak pada transparansi harga antara penjual terhadap pembeli dimana beberapa penjual tidak mencantumkan harga makanan yang mereka jual pada menu yang disediakan. Kemudian hal ini dapat berakibat timbulnya rasa kecewa pembeli karena harga yang disebutkan oleh penjual diluar perkiraan dari pembeli atau lebih mahal dari warung-warung lain yang serupa.

Namun kegiatan penjual yang tidak mencantumkan harga makanan pada menu merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan oleh para penjual di warung makan *Seafood* lainnya, karena beberapa alasan yang sudah disampaikan membuat hal ini menjadi wajar dilakukan dan dianggap tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), hlm. 82.

KESIMPULAN

Dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan di warung makan *seafood* di Kecamatan Kartasura, pembeli datang lalu melihat menu makanan kemudian membeli atau memesan makanan yang tersedia di warung makan *seafood* dan penjual melayani pembeli dengan mengolah/memasak bahan makanan sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Setelah pembeli selesai dengan makanannya, kemudian penjual menyebutkan jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas makanan yang dibelinya. Setelah itu pembeli meninggalkan warung makan tersebut. Hukum praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan di warung makan *seafood* yang terletak di Kecamatan Kartasura menurut Fiqh Muamalah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi jual beli tersebut mengalami kecacatan karena timbulnya salah satu pihak (pembeli) yang merasa tidak rela karena ketidaksesuaian harga yang diperkirakan pembeli dengan apa yang disebutkan oleh penjual sehingga dasar transaksi yang berlandaskan suka sama suka tidak tercapai. Praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut '*Urf*' sudah menjadi kebiasaan oleh para penjual tidak merugikan pihak lain dan mereka menyatakan bahwa selama belum ada yang komplek, maka wajar saja penjual tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya. Walaupun terdapat mudharat bagi pembeli karena merasa kecewa, namun pembeli juga berhak mengetahui berapa nominal harga yang harus dibayar terhadap makanan yang dibelinya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oleh karena itu berdasarkan teori '*urf*' (adat) kebiasaan yang sudah dikenal baik oleh masyarakat maka praktik jual beli ini boleh tetap dilakukan dan dapat dikategorikan dalam '*Urf shahih*'.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih Abdullah, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibn abidin, *Radd al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV.
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjema/Penafsir Al-Qur'an Terjemah, 2009.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Shobirin, “Jual beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Stain Kudus*, (Kudus) Vol. 3 Nomor 2, Desember 2015.

Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Sumatera Utara), Vol. 13 Nomor 2, 2013.

Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Wulandari, Fitri, “Etika Bisnis Islami”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah* (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, Maret 2003.